



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR **26** TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum, diperlukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
11. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pembinaan, dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi JDIH terdiri atas :
 - a. pengelola JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- (3) Kepala Bagian Hukum secara fungsional bertindak sebagai Kepala Pengelola JDIH yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (5) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - b. melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota jaringan; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara berkala kepada Bupati, Pusat JDIH dan JDIH Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola JDIH mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota jaringan
 - c. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan;
 - d. pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH; dan
 - e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - f. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH; dan
 - g. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH dan JDIH Provinsi.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh PD
- (2) Anggaran jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai unit penunjang JDIH dalam :
 - a. pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dokumen hukum yang diterbitkan oleh perangkat daerahnya; dan
 - b. pelayanan informasi dokumen hukum dan informasi hukum lainnya baik secara manual atau digital.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH dikoordinir oleh Bagian Hukum sebagai pusat JDIH.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan; dan
 - b. penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengelolaan JDIH wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan bupati;
 - c. peraturan DPRD;
 - d. keputusan bupati; dan
 - e. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat :
 - a. putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - b. surat Edaran Bupati;
 - c. MoU/Nota Kesepakatan Bupati; dan
 - d. rancangan peraturan daerah.
- (3) Setiap PD yang telah menyusun/memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menyampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format *pdf*) ke Bagian hukum sebagai pengelola JDIH.

Pasal 11

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui *internet website*.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem internet atau website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pengelola JDIH melalui *website jdih.pangkep kab.go.id*.
- (3) Anggota jaringan yang melakukan penataan Siskum di lingkungan PD secara digital melalui internet atau website harus terintegrasi dengan *website jdih.pangkep kab.go.id*.

Pasal 12

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan *upload* melalui *website jdih.pangkep kab.go.id*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 13

Masyarakat atau instansi yang memerlukan informasi dapat mengunduh/*mendownload* produk hukum dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui *website jdih.pangkep kab.go.id*.

Pasal 14

Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* peraturan daerah, peraturan Bupati dan Peraturan DPRD secara berkala kepada Pengelola JDIH Provinsi Sulawesi Selatan dan Pengelolaan JDIH Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH daerah secara berkala.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 28 des. 2020

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 29 Juli 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR 26